

KETERTAUTAN *RULE OF LAW* DENGAN HAM

Soeharno¹

Abstract

The concept of rule of law has long been studied for the scholars around the world. This concept brings enlightenment to strengthen the power of state according to the modern principles of states such as the limitation of power, equality before the law, and protection of human rights. This article studies on the relation between rule of law and human rights. In addition, rule of law describes that the state governed by law and law must be corrected by human rights standards and principles. However, rule of law has long been recognized as a key element to uphold human rights.

Key Words: rule of law, human rights

Pendahuluan

Memahami apa yang dimaksud dengan negara hukum dalam arti yang sesungguhnya, terlebih dahulu harus dipahami pengertian negara hukum itu sendiri, sebab tanpa memahami terlebih dahulu pengertian negara hukum sangat sulit mendeskripsikan secara utuh, mengenai apa yang dimaksud dengan negara hukum tersebut. Berbicara mengenai pengertian negara hukum, banyak pendapat yang diuraikan dalam kepustakaan hukum Indonesia.

Berbagai kepustakaan ditemukan secara jelas pengertian negara hukum antara lain Wiryono Projudikoro memberi pengertian “negara hukum sebagai negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.”²

Muhammad Yamin mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut

¹Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Sulawesi Utara.

²Wirjono Projudikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, Jakarta, 1977), halaman 10.

kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas *the law and not men shall govern*.³ Joeniarto memberi definisi atau pengertian tentang negara hukum sebagai “negara di mana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum.”⁴ Sudargo Gautama menyatakan bahwa paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum Ia memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara di mana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum.”⁵ Soediman Kartohadiprodo mendefinisikan negara hukum sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.⁶

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari perkembangan sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan kehidupan manusia dan sejarah ketatanegaraan. Oleh karena itu dalam memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, terlebih dahulu diketahui perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.

Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Ketatanegaraan itu sendiri. Saat ini pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan pemikiran modern yang multi-perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan ketatanegaraan.

Perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno. Dari beberapa pemikiran seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, tradisi Yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum. Pada masa Yunani kuno

³Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, (Jakarta: Siguntang, 1971), halaman 74.

⁴Joeniarto, *Negara Hukum* (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Universitas Gadjah Mada, 1981), halaman 8.

⁵Sudargo Gautama, *Negara Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), halaman 73-74.

⁶SoedimanKartohadiprodo, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 1987), halaman 13.

Soeharno: Ketertautan *Rule of Law* dengan HAM

pemikiran tentang negara hukum cukup mendapat perhatian dari kalangan intelektual dan para pemikir, terutama pemikiran-pemikiran tentang negara dan hukum yang dikembangkan oleh para filsuf besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles dan lain-lain.⁷

Menurut M. Koesnoe, konsep negara hukum menurut Aristoteles, adalah:

Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum sering diterjemahkan dengan istilah *rechtstaats* atau *rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan paham *rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *common law system*. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke tujuh belas sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme Raja. Paham *rechtstaats* ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan Paham *rule of law* mulai dikenal setelah Albert Vann Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of the Law of the Constitution*. Dalam bukunya Albert Vann Dicey mengetengahkan tiga arti *the rule of law* yaitu:⁹

Dikaji dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep "*rechtsstaat*" dengan konsep "*rule of law*," walaupun pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem hukum sendiri. Konsep "*rechtsstaat*" lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep "*rule of law*" berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria "*rechtsstaat*" dan kriteria "*rule of law*." Konsep "*rechtsstaat*" bertumpu atas sistem hukum

⁷Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), halaman 11.

⁸M. Koesnoe, *Pengantar ke Arah Filsafat Hukum* (Surabaya: Ubhara Press, 1997), halaman 91.

⁹Jimly Asshiddiqie, *op-cit.*, halaman 15.

kontinental yang disebut "*civil law*" atau "*modern Roman law*," sedangkan konsep "*rule of law*" bertumpu atas sistem hukum yang disebut "*common law*." Karakteristik "*civil law*" adalah "*administratief*," sedangkan karakteristik "*common law*" adalah "*judicial*."¹⁰

Pikiran-pikiran lain mengenai konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* muncul dari Wade dan Geoffrey Philips. Pemikiran mereka merupakan pikiran yang telah terpengaruh oleh pandangan Eropa. Hal ini tampak dari konsepnya mengenai "*rule of law*" dan kritiknya terhadap pikiran dari Dicey.

Dalam kritiknya terhadap A.V. Dicey mengenai "*equality*," tampak di sana pengaruh dari pikiran-pikiran "*rechtsstaat*," tentang kritiknya terhadap "*common law*." Padahal baik konsep "*rule of law*" maupun konsep "*rechtsstaat*" menampakkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai titik sentralnya.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa perbedaan yang sangat tajam antara konsep negara hukum *rechtsstaat* dengan konsep negara hukum *rule of law* adalah dalam konsep negara hukum *rechtsstaat* terlihat besarnya peranan pejabat pemerintahan, sehingga yang tunduk dan patuh pada hukum hanyalah rakyatnya saja. Konsep ini kemudian bergeser mengikuti konsep negara hukum *rule of law*.

Menurut Roscoe Pound, konsep negara hukum *rule of law* berintikan *judicial*, artinya selalu menjunjung tinggi lembaga peradilan (*supremacy of law*), baik rakyat maupun pemerintah jika melakukan kesalahan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, tidak ada perbedaan perlakuan antara rakyat maupun pemerintah di mata hukum (*equality before the law*).

Untuk melindungi HAM dari kebijakan atau tindakan sewenang-wenang penguasa, dalam konsep "*rule of law*" dilakukan dengan upaya mengedepankan prinsip "*equality before the law*," adanya persamaan di depan hukum dengan tanpa membedakan status hukum seseorang, sedang dalam konsep *rechtstaat* yang diutamakan adalah "*rechtmatigheid*" yang menonjolkan asas legalitas yang mengharuskan tindak pemerintah harus sesuai dengan hukum.

Untuk negara Republik Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang ditonjolkan

¹⁰*Ibid.*, halaman 16.

Soeharno: Ketertautan *Rule of Law* dengan HAM

adalah asas kerukunan, dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep negara hukum Pancasila, yakni terjalannya hubungan fungsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sasaran terakhir, dan tentang HAM, tidak hanya menekankan hak dan kewajiban saja, tetapi juga terjalannya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

***Rule of law* dan HAM**

Ketertautan *rule of law* (prinsip negara hukum) dengan HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Argumentasi hukum yang dapat diajukan tentang hal ini, ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu di antaranya adalah perlindungan terhadap HAM.

Jika dalam suatu negara HAM tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum, akan tetapi negara dictator dengan pemerintahan yang sang atotoriter. Perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.¹¹

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukan para hakim. Salah satu ciri negara hukum ialah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Kebebasan hakim tidak harus diartikan bahwa hakim dapat melakukan yang sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang diperiksanya, akan tetapi hakim tetap terikat pada hukum. Konstitusi melarang campur tangan pihak eksekutif ataupun legislatif terhadap kekuasaan kehakiman, bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang bersangkutan pun, tidak mempunyai kewenangan untuk memengaruhi atau mendikte kehendaknya kepada hakim bawahan.

Menurut Oemar Seno Adji, salah satu maxim dari

¹¹Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), halaman 130.

konstitusionalisme adalah bahwa pengadilan itu harus bebas dari pengawasan pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan lain. Kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan merupakan salah satu ciri khas negara hukum.¹²

Mertokusumo menyebutkan, kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial itu pun tidak mutlak sifatnya, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya. Hal ini dijalankan oleh hakim melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.¹³

Peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perseorangan, melainkan fungsinya adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas, agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara. Peradilan mempunyai maksud membina, tidak semata-mata menyelesaikan perkara, hakim harus mengadili menurut hukum dan menjalankan dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat hukum.

Mengenai asas perlindungan, dalam setiap konstitusi dimuat ketentuan yang menjamin HAM. Ketentuan tersebut antara lain:

1. Kebebasan berserikat dan berkumpul;
2. Kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan;
3. Hak bekerja dan penghidupan yang layak;
4. Kebebasan beragama;
5. Hak untuk ikut mempertahankan negara; dan
6. Hak lain-lain dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia.¹⁴

Perlindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas, dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM, sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas

¹²Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1980), halaman 49.

¹³Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1973), halaman 79-80.

¹⁴Bahder, *op-cit.*, halaman 132.

Soeharno: Ketertautan *Rule of Law* dengan HAM

dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara, tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu, oleh karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum.

Jika dalam suatu negara, HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.¹⁵

Untuk melihat lebih lanjut negara hukum dengan HAM, dapat dikaji dari sudut pandang demokrasi, sebab HAM dan demokrasi, merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan, dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia, untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.

Konsepsi HAM demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan, oleh karenanya semua pemikiran manusia juga harus dinilai keberadaannya secara relatif.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan HAM, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya, sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta, hal ini dengan tegas dimuat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya UU HAM) yang mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *op-cit.*, halaman 21.

¹⁶Lihat ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU HAM. .

Setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual, pencapaiannya harus melalui organisasi atau perkumpulan, untuk itu dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut dan diberi kekuasaan secara demokratis. JimlyAsshiddiqie menyebutkan,

Konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi dalam perkembangannya, sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Dalam negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti, bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Selain itu, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.¹⁷

Perubahan Kedua UUD Tahun 1945, ketentuan mengenai HAM telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam UUD. Sebagian besar materi UUD ini sebenarnya berasal dari rumusan UU HAM. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap HAM sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Di samping HAM,, harus dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi.

Setiap orang, selama hidupnya memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia,

¹⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), halaman 12.

Soeharno: Ketertautan *Rule of Law* dengan HAM

karena itu jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di mana pun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang di mana pun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri pandangan dasar bangsa Indonesia, mengenai manusia dan yang kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁸

Bangsa Indonesia memahami bahwa *the Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dicetuskan pada tahun 1948, merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Bersamaan dengani tu, bangsa Indonesia juga memandang bahwa *the Universal Declaration of Human Responsibility* yang dicetuskan oleh *Inter Action Council* pada tahun 1997 juga mengandung nilai universal yang wajib dijunjung tinggi untuk melengkapi UDHR tersebut.

Kesadaran umum mengenai hak-hak dan kewajiban asasi manusia itu, menjiwai keseluruhan sistem hukum dan konstitusi Indonesia, oleh karena itu perlu diadopsikan ke dalam rumusan UUD atas dasar pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan sendiri oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, perumusannya dalam UUD ini mencakup warisan-warisan pemikiran mengenai HAM di masa lalu dan mencakup pula pemikiran-pemikiran yang masih terus akan berkembang di masa-masa yang akan datang.

Dari uraian-uraian di atas terlihat jelas ketetaurtn antara negara hukum dengan HAM. Hubungan ini bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan HAM merupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut terlihat secara materil. Hubungan secara materil ini dilukiskan atau digambarkan dengan setiap sikap tindak penyelenggara negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas.

Konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakikatnya semua kebijakan dan sikap tindak penyelenggara penguasa bertujuan melindungi HAM. Pada sis ilain, kekuasaan kehakiman yang bebas

¹⁸Indrijanto Seno Adji, *Catatan tentang Pengadilan HAM dan Masalahnya*. Artikel dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 1 Januari, 2000 (Bandung: Fak. Hukum Universitas Parahyangan, 2001), halaman 18.

dan merdeka, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap manusia dalam negara hukum.

Konsep Negara Rule of Law

Konsep negara *rule of law* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah "*rule of law*" ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai "supremasi hukum" (*supremacy of law*) atau "pemerintahan berdasarkan atas hukum." Di samping itu, istilah "negara hukum" (*government by law*) atau *rechtsstaat*, juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk itu.¹⁹

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa.

Dalam negara hukum pembatasan terhadap kekuasaan negara peranannya yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik. Karena itu pula, kemudian muncul istilah "pemerintah di bawah hukum" (*government under the law*). Maka dikenal konsep yang di negara-negara yang berlaku *Common Law* disebut sistem "pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan (kehendak) manusia" (*government by law, not by men*). Atau sistem pemerintahan yang berdasarkan *rule of law*, bukan *rule of men*.²⁰

Hal tersebut berlandaskan pada nilai-nilai HAM, di mana setiap warga negara dianggap sama di hadapan hukum dan dijamin hak-haknya melalui sistem hukum dalam negara tersebut. Negara bukanlah institusi yang kebal hukum, negara dapat dipersalahkan jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran hukum. Inti *rule of law* adalah terciptanya tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana masyarakat bisa memperoleh kepastian

¹⁹Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Rafika Aditama, 2009), halaman 1.

²⁰*Ibid.*, halaman 2

hukum, rasa keadilan, rasa aman, dan jaminan atas hak-hak asasinya. Maknanya adalah rasa keadilan yang kembali kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan dan para penguasa yang menciptakan hukum, sebagaimana adagium *solus populus suprema lexy* yang berarti suara rakyat adalah suara keadilan.

Suatu negara *rule of law* atau negara hukum yang baik haruslah menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. Misalnya pengaturannya tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat;
2. Tentang prinsip supremasi hukum;
3. Tentang pemisahan kekuasaan;
4. Tentang prinsip *checks and balances*.
5. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang;
6. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil;
7. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi Rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara.²¹

Dengan membatasi kekuasaan negara dalam suatu negara hukum, tujuannya adalah agar hak-hak rakyat tidak dilanggar oleh pemerintah. Karena kekuasaan negara yang tidak terkontrol akan menimbulkan tirani yang mengabaikan kepentingan rakyat. Kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan negara yang absolut cenderung untuk korup secara absolut.

Padmo Wahyono mengatakan, konsep *rule of law* dalam penafsirannya yang kontemporer, konsep negara hukum bahkan sudah mencakup persyaratan pertumbuhan ekonomi yang bagus, pemerataan pendapatan, dan sistem politik dan pemerintahan yang modern. Bahkan konsep *rule of law* semakin lama semakin luas ditafsirkan dan karenanya teorinya semakin *complicated*. Termasuk penafsiran *rule of law* dalam interkoneksi antara sektor hukum dengan sektor politik, moral, sejarah, bahasa, struktur sosial,

²¹*Ibid.* .

kebudayaan, dan masalah-masalah internasional.²²

Karena itu, konsep negara *rule of law* mempunyai esensi dasar berupa:

1. Negara memiliki hukum yang adil;
2. Berlakunya prinsip distribusi kekuasaan;
3. Semua orang, termasuk penguasa negara harus tunduk kepada hukum;
4. Semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum;
5. Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.

Untuk pertama sekali kongres memasukkan konsep pengembangan kondisi ekonomi, sosial, kebudayaan dan pendidikan ke dalam konsep perlindungan hak-hak fundamental rakyat, sehingga dengan demikian, rakyat dapat menyalurkan inspirasinya secara baik dan benar. Bahkan gerakan-gerakan hak sosial (*welfare rights movement*) yang terjadi di abad ke-20 telah memasukkan hak-hak kesejahteraan sosial ke dalam hak-hak rakyat yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum. Dalam hak kesejahteraan sosial ini dijalankan dalam berbagai pola, seperti pola keamanan sosial (*social security*), dan sebagainya.²³

Selain daripada itu, meskipun konsep negara hukum atau negara yang berdasarkan *rule of Law* memiliki ciri-ciri fundamental yang sama, tetapi wujud konkrit dari pengaturan dan sistem dalam negara tersebut dapat beraneka ragam. Di samping tidak selalu *matching* antara konsep negara hukum dengan konsep negara demokrasi, dalam konsep negara hukum itu sendiri terdapat kelemahan-kelemahan yang inheren, meskipun kelemahan-kelemahan tersebut bukannya tidak dapat diatasi atau diminimalisir. Kritik yang sering dikemukakan terhadap konsep negara hukum atau negara *rule of law*, antara sebagai berikut:

1. Konsep negara hukum mendasari konsepnya kepada sektor hukum yang dianggap lengkap dan pasti. Padahal dalam kenyataannya, sektor hukum tidak mungkin dapat mengatur segala persoalan secara detil, karena begitu kompleksnya masalah-masalah manusia yang diatur oleh

²²Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum* (Jakarta: Balai Aksara), halaman 29.

²³Munir Fuady, *op-cit.*, halaman 6.

Soeharno: Ketertautan *Rule of Law* dengan HAM

- hukum tersebut. Di samping itu, ketidakpastian dalam hukum dapat juga disebabkan oleh faktor bahasa yang sering sekali dapat ditafsirkan bermacam-macam;
2. Konsep negara hukum mendasari konsepnya kepada sektor hukum yang dianggap netral. Padahal dalam kenyataannya seringkali hukum tersebut tidak netral, dan seringkali memihak kepada pihak tertentu, terutama memihak kepada pihak yang kuat *bargaining* powernyadalam proses pembuatan dan penerapan hukum;
 3. Konsep negara hukum mendasari konsepnya kepada sektor hukum yang dianggap selalu bersifat objektif. Padahal dalam kenyataannya, hukum seringkali tidak berlandaskan kepada fakta dan pertimbangan yang objektif, melainkan selalu dipengaruhi oleh pola pikir, agama, kepercayaan, paham politik dan golongan politik, perasaan, dan hal-hal yang bias lainnya dari para pembuat hukum dan penegak hukum.²⁴

Di samping itu, agar dapat terlaksananya suatu prinsip *rule of law* dalam praktik, masyarakat dan pemimpin negara di berbagai cabang pemerintahan haruslah selalu dapat memahami dan menghayati konsep *rule of law* tersebut. Karena, jika kurang pemahaman dan penghayatan tersebut, pelaksanaan konsep *rule of law* justru dapat tergelincir ke arah *the rule of men*, yang memang merupakan kecenderungan bawaan umumnya manusia, di mana pelaksanaan konsep *the rule of men* pada zaman modern jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan konsep *the rule of men* yang dipraktikkan.

Karena itu, seperti terlihat dalam kutipan tersebut, bahwa bahayanya penerapan konsep *the rule of law* yang tergelincir menjadi *the rule of men* dizaman modern dapat membawa efek yang lebih runyam kepada masyarakat, karena pelaksanaan konsep *the rule of men* tersebut tidak kelihatan, tersamar, tidak langsung, tidak personal, bahkan bisa jadi tertutup tepat oleh kaidah, argumentasi, dan logika hukum yang *complicated*, berputar-putar, yang hakikatnya adalah *absurd*.²⁵

Melihat akan kenyataan seperti itu, maka konsep *rule of law*

²⁴*Ibid.*, halaman 8-9

²⁵*Ibid.*, halaman 10.

tidaklah berhenti hanya sebatas menegakkan hukum positif belaka, yang dalam banyak hal tidak adil tersebut, terutama dalam pelaksanaannya. Untuk menghindari tergelincirnya konsep *rule of law* menjadi *rule of unjust law*, yang diperlukan adalah penegakan hukum yang adil, sehingga yang lebih tepat dari istilah *rule of law* adalah "*rule of justice*" atau setidaknya-tidaknya adalah "*the rule of just law*." Suryati Hartono mengatakan:

Inti konsep *rule of law* tetap sama, yakni ia harus menjamin apa yang oleh masyarakat dipandang sebagai keadilan khususnya keadilan sosial. Bila konsep *rechtsstaat* dibandingkan konsep *rule of law*, akan tampak adanya perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah bahwa kedua konsep itu ditopang sistem hukum yang berbeda, dimana karakteristik konsep "*rechtsstaat*" adalah administratif dan karakteristik konsep "*rule of law*" adalah *judicial*, pembatasan kekuasaan melalui dokumen konstitusimisal nya *Harbeas Corpus*, antara lain mengatur tentang peradilan yang adil dan penekanan tidak sewenang-wenang. Persamaannya adalah bahwa kedua konsep itu sama-sama menekankan pada perlindungan hak asasi manusia. Secara lebih spesifik, persamaan kedua model itu berupa adanya hak bagi anggota masyarakat untuk menggugat setiap keputusan pejabat yang merugikan hak dan kepentingan warga negara.²⁶

C. Konseptual Filosofis dan Teoritis Hak Asasi Manusia

1. Konsepsi Filosofis Hak Asasi Manusia

Konsep filosofis tentang hak asasi manusia pengkajiannya harus dimulai dengan pengkajian terhadap konsep hukum alam tentang hak, argumentasi yuridisnya didasarkan pada pemikiran filosofis tentang hak asasi manusia itu sendiri, yaitu bahwa apa yang dinamakan dengan hak asasi manusia lahir melalui pengkajian yang mendasar tentang konsep hak kodrati dari pemikiran hukum alam. Istilah hukum alam dapat dipahami sebagai sesuatu yang dihadapkan kepada hal yang gaib atau pada hal-hal yang bersifat supranatural, atau terhadap apa yang diwahyukan atau juga dapat digunakan dalam arti akal budi, tentang hal ini secara jelas diungkapkan oleh salah seorang filosof hukum alam Cicero dengan mengatakan bahwa "suatu undang-undang yang benar adalah akal yang murni yang selaras dengan alam, tersebar dalam semuanya dan

²⁶Suryati Hartono, *Asas-asas Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 1998), halaman 97.

Soeharno: Ketertautan *Rule of Law* dengan HAM

tetap abadi. Jadi tidak mengherankan apabila berbagai aliran hukum alam telah memberikan arti dengan tekanan yang beraneka warna terhadap konsep hukum alam, misalnya kaum Stoa telah mengartikan hukum alam sebagai hukum yang selaras dengan susunan alamiah dari jagat raya. Bagi kaum Stoa hukum alam dipadukan dengan hukum jagat raya, subjek-subjek dari hukum alam dianggap sebagai wakil yang abstrak yang sama-sama tunduk pada satu hukum yang universal.

Ide hukum alam telah memainkan peranan penting dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam perkembangannya sampai saat ini hukum alam tetap berpengaruh terhadap perkembangan ide manusia dan memberi sumbangan besar terhadap kehidupan. Ide hukum alam memberikan dasar etika bagi berlakunya hukum positif dan memberi dasar pembenar bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan bernegara. Di samping itu hukum alam memberikan dasar terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia dan hukum alam juga memberi ide dasar tentang hakekat hukum dan keadilan.²⁷

Sumbangan terbesar mazhab hukum alam adalah validitas universalnya yang terletak pada dasar-dasar pemberlakuan hukum yang diberikannya terhadap sistem hukum, serta sebagai landasan bagi konstitusi banyak negara. Hukum alam juga memberikan dasar moral terhadap hukum, sebagai sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dan hukum selama hukum itu diterapkan terhadap manusia.

Menurut paham hukum alam, manusia merupakan bagian dan alam, oleh karena itu manusia tunduk pada hukum alam, yaitu hukum yang menetapkan apa yang harus dilakukan oleh setiap bagian alam, baik untuk dirinya sendiri maupun dalam hubungan dan keterkaitannya dengan yang lain atau dengan seluruh alam.

Hal ini berarti bahwa manusia sebagai bagian dari alam harus hidup sesuai kodratnya sebagaimana telah digariskan oleh alam. Bertolak dari pemikiran yang demikian sekurang-kurangnya ada dua alasan mengapa pembahasan hukum alam mempunyai relevansi untuk dikaji dalam konteks hak asasi manusia. Kedua alasan tersebut adalah *pertama*, melalui kajian ini dapat dipahami mengenai hakikat dan fungsi hukum alam. *Kedua*, dapat

²⁷Scurton Roger, *Sejarah Singkat Filsafat Modern dari Descartes Sampai Wittgenstein* (Jakarta: Panca Simpati, 1986), halaman 210.

dijadikan sebagai dasar pemikiran mengapa hukum alam dipergunakan sebagai pembenar secara teoretik tentang perlunya jaminan dan perlindungan HAM.

Sejarah kehidupan manusia sejak zaman Yunani kuno mulai dari Plato sampai pemikir lain telah mulai dikaji corak kehidupan bernegara yang dapat menjamin peradaban dan kesejahteraan manusia yang merupakan tujuan dasar hak asasi manusia. Tujuan ini menurut Plato hanya akan tercapai kalau negara dapat melaksanakan ide keadilan, yaitu setiap warga negara mendapatkan kedudukannya yang sesuai dengan kemampuannya dan dengan itu mereka masing-masing menjalankan segala apa yang menjadi kewajiban atau tugasnya.

Filsuf lain seperti Aristoteles memberi pemikiran terhadap perlindungan HAM. Menurut Aristoteles kriteria kebaikan negara terletak pada kenyataan apakah negara menguntungkan bagi seluruh masyarakat, sebab negara yang hanya menguntungkan penguasa adalah negara yang jelek. Supaya negara itu mengabdikan kepada masyarakat, menurut Aristoteles negara harus diatur sebaik mungkin dengan konstitusi dan hukum yang menjamin warga negara bersama-sama mencapai optimum kesejahteraan. Terselenggaranya negara hukum yang berusaha menggerakkan HAM khususnya berlangsung dalam negara-negara demokrasi.²⁸

Thomas Aquinas, menekankan peranan hukum bagi kehidupan bernegara, sebab hanya dalam negara hukum dapat ditegakkan harkat dan martabat manusia dan manusia dapat hidup secara manusiawi dalam masyarakat. Menurut Thomas Aquinas tugas pokok negara melalui aturan hukumnya berusaha mendapatkan masyarakat yang sejahtera, adil, aman dan damai. Ditegaskannya bahwa tujuan negara di bawakan kepada tujuan masing-masing warganya yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebab setiap individu manusia dalam dirinya mempunyai nilai mutlak. Oleh karena itu, negara harus selalu bertindak sesuai dengan hukum kodrat manusia, sehingga semua hukum positif buatan negara harus mengonkritkan hukum kodrat. Sebagai konsekuensinya, tindakan negara yang bertentangan dengan hukum kodrat tidak wajib ditaati oleh warga negara.

²⁸Munir Fuady, *op-cit.*, halaman 86.

Soeharno: Ketertautan *Rule of Law* dengan HAM

Di atas reruntuhan perang dunia kedua yang tak memedulikan HAM dan merendahkan harkat manusia, seruan HAM yang tetap membahana meyakinkan kaum intelek bangsa-bangsa betapa penting dan mendesaknya segera menyadarkan setiap orang untuk menghormati dan melindungi HAM di muka bumi ini secara internasional. Oleh karena itu ketika diusulkan untuk memaklumkan UDHR sebagian besar negara yang menjadi anggota PBB menyetujui. Piagam resmi HAM dari PBB yang berisi tiga puluh pasal merangkum keseluruhan HAM yang dikembangkan oleh berbagai bangsa sampai saat ini.²⁹

2. Konsepsi Hak Asasi

Pada awal abad keduapuluh, gelombang aspirasi ke arah kebebasan dan kemerdekaan umat manusia dari penindasan penjajahan meningkat tajam dan terbuka dengan menggunakan jargon demokrasi dan HAM sebagai instrumen perjuangan yang efektif dan membebaskan. Puncak perjuangan kemanusiaan itu telah menghasilkan perubahan yang sangat luas dan mendasar pada pertengahan abad dua puluh dengan munculnya gelombang dekolonisasi di seluruh dunia dan menghasilkan berdiri dan terbentuknya negara-negara baru yang merdeka dan berdaulat di berbagai belahan dunia.

Perkembangan demokratisasi kembali terjadi dan menguat pasca perang dingin yang ditandai runtuhnya kekuasaan komunis Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini kemudian diikuti proses demokratisasi di negara-negara dunia ketiga pada tahun sembilan puluhan. Semua peristiwa yang mendorong munculnya gerakan kebebasan dan kemerdekaan selalu mempunyai ciri-ciri hubungan kekuasaan yang menindas dan tidak adil, baik dalam struktur hubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain maupun dalam hubungan antara satu pemerintahan dengan rakyatnya. Dalam wacana perjuangan untuk kemerdekaan dan HAM pada awal sampai pertengahan abad duapuluh.

Wacana demokrasi dan kerakyatan di suatu negara, tidak mesti identik dengan gagasan rakyat di negara lain yang lebih maju dan menikmati kehidupan yang jauh lebih demokratis. Wacana demokrasi dan HAM di zaman sekarang juga digunakan, baik oleh

²⁹*Ibid.*, halaman 88.

kalangan rakyat yang merasa tertindas maupun oleh pemerintahan negara-negara lain yang merasa berkepentingan untuk mempromosikan demokrasi dan HAM di negara-negara lain yang dianggap tidak demokratis, karena itu, pola hubungan kekuasaan antar negara dan aliansi perjuangan di zaman dulu dan sekarang mengalami perubahan struktural yang mendasar.

Dulu, hubungan internasional diperankan oleh pemerintah dan rakyat dalam hubungan yang terbagi antara hubungan *Government to Government* dan hubungan *People to People*. Sekarang, pola hubungan itu berubah menjadi bervariasi, baik hubungan *Government to Government* maupun hubungan *People to People*.³⁰

Jimly Asshiddiqie menegaskan, semua kemungkinan bisa terjadi, baik atas prakarsa institusi pemerintahan ataupun atas prakarsa perseorangan rakyat biasa. Bahkan suatu pemerintahan negara lain dapat bertindak untuk melindungi warga-negara dan negara lain atas nama perlindungan hak asasi manusia.³¹

Secara teoretis, masalah pertama yang dihadapi dewasa ini adalah bahwa pemahaman terhadap konsep HAM itu haruslah dilihat dalam konteks *relationalistic perspectives of power* yang tepat. Bahkan, konsep hubungan kekuasaan itu sendiripun juga mengalami perubahan berhubung dengan kenyataan bahwa elemen-elemen kekuasaan itu dewasa ini, tidak saja terkait dengan kedudukan politik melainkan juga terkait dengan kekuasaan-kekuasaan atas sumber-sumber ekonomi, bahkan teknologi dan industri yang justru memperlihatkan peran yang makin penting dewasa ini.

Oleh karena itu, konsep dan prosedur-prosedur HAM dewasa ini, mau tidak mau harus dikaitkan dengan sekurangnya tiga persoalan penting. *Pertama* struktur kekuasaan dalam hubungan antar negara yang dewasa ini dapat dikatakan sangat timpang, tidak adil, dan cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju ataupun negara-negara yang menguasai dan mendominasi proses-proses pengambilan keputusan dalam berbagai forum dan badan-badan internasional, baik yang menyangkut kepentingan-kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan ekonomi dan kebudayaan. *Kedua* struktur kekuasaan yang tidak demokratis di lingkungan internal negara-negara yang menerapkan sistem

³⁰*Ibid.*, halaman 91.

³¹Jimly Asshiddiqie, *op-cit.*, halaman 341.

Soeharno: Ketertautan *Rule of Law* dengan HAM

otoritarianisme yang hanya menguntungkan segelintir kelas penduduk yang berkuasa ataupun kelas penduduk yang menguasai sumber-sumber ekonomi. *Ketiga* struktur hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara pemodal dengan pekerja dan antara pemodal beserta manajemen produsen dengan konsumen di setiap lingkungan dunia usaha industri, baik industri primer, industrimanufaktur maupun industri jasa.

Secara teoretis bahwa pengertian HAM itu dalam instrumen hukum internasional setidak-tidaknya telah melampaui tiga generasi perkembangan. Ketiga generasi perkembangan konsepsi HAM itu adalah generasi pertama, pemikiran mengenai konsepsi HAM yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah UDHR oleh PBB pada tahun 1948, setelah sebelumnya ide-ide perlindungan HAM itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*.

Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi HAM generasi ketiga. Namun demikian, ketiga generasi konsepsi HAM tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara.

Setiap pelanggaran terhadap HAM mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai *crime by government* yang termasuk ke dalam pengertian *political crime* (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian *crime against government* (kejahatan terhadap kekuasaan resmi).

Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran “Menimbang” baik dalam Kovenan, Internasional tentang Hak Sipil

dan Politik maupun Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.³²

Penutup

Titik taut *rule of law* (prinsip negara hukum) dengan HAM ini merupakan suatu ciri utama dan terutama negara hukum yang demokratis. Negara dituntut mampu melindungi, menghargai, menjamin harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Apabila hal ini tidak mampu dilaksanakan apalagi dilanggar oleh negara/pemerintah, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai suatu negara hukum.

Konsepsi *rule of law* (prinsip negara hukum) dalam konstitusi dan demokrasi harus berani menegakkan keadilan terhadap hak-hak rakyat yang dilanggar oleh pemerintah, bukan justru mengabaikan kepentingan/hak-hak rakyat, karena perlindungan, pemajuan, penjaminan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

³²Munir Fuady, *op-cit.*, halaman 93-94.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Indrijanto Seno Adji, *Catatan tentang Pengadilan HAM dan Masalahnya*. Artikel dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 1 Januari, 2000 (Bandung: Fak. Hukum Universitas Parahyangan, 2001), halaman 18.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Joeniarto, *Negara Hukum* (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Universitas GadjahMada, 1981)
- M. Koesnoe, *Pengantar ke Arah Filsafat Hukum* (Surabaya: Ubhara Press, 1997)
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1973)
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I (Jakarta: Siguntang, Jakarta, 1971)
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Rafika Aditama, 2009)
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1980)
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum* (Jakarta: Balai Aksara)
- Scurton Roger, *Sejarah Singkat Filsafat Modern dari Descartes Sampai Witgenstein* (Jakarta: Panca Simpati, 1986)
- Soediman Kartohadiprodjo, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 1987)
- Sudargo Gautama, *Negara Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999)
- Suryati Hartono, *Asas-asas Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 1998)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977)